



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pembinaan dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada pengelola di Kecamatan;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kecamatan; dan
 - c. mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bantul yang meliputi :
 1. membuat katalog peraturan perundang-undangan;
 2. merawat bahan-bahan dokumentasi hukum; dan mengklasifikasi dan menginventarisasi buku peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

Ttd


SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
 6. Camat Se Kabupaten Bantul
 7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 5. Unsur Kec.Pajangan 6. Unsur Kec. Jetis 7. Unsur Kec. Pleret 8. Unsur Kec. Imogiri 9. Unsur Kec. Pundong 10. Unsur Kec. Kretek 11. Unsur Kec. Bambanglipuro 12. Unsur Kec. Piyungan 13. Unsur Kec. Srandakan 14. Unsur Kec. Sewon 15. Unsur Kec. Banguntapan 16. Unsur Kec. Bantul 17. Unsur Kec. Sanden 18. Unsur Kec. Dlingo	1. Sutri Prihartini 2. Payung Alam AF, SH 3. Sokiyem 4. Ngadinem 5. Atim Nastiari 6. Ike Kustini Rahayu, SH 7. Wahida Asri, SH 8. Perdana, SH 9. Lukmiyati 10. Panggung Sutrisna Jarot Achid Alvian Anastasia Endang Winarsih Erzani, S.ST Titi Suharyani, S.Sos Jumari Heru Prasetya, SH. Sri Supadmi Sumarna Soni Rahmat Setiadi, SE Mudiyan, S.Pd Sri Sudiasih Lestari Rini Hermuntarsih Parjiya Gatot Susanto

1	2	3	4
		19. Unsur Kec. Sedayu 20. Unsur Kec. Pandak 21. Unsur Kec. Kasihan	Siti Mulyani Sumaryono Karsiman

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO